



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 443/KEP.331-HUKHAM/2021

TENTANG

HOTEL GRAND ASRILIA KOTA BANDUNG SEBAGAI PUSAT PEMULIHAN PASIEN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat semakin meluas dan keterisian tempat tidur Pasien Terkonfirmasi Covid-19 semakin meningkat, sehingga memerlukan penanganan yang cepat, tepat, fokus, dan terpadu terhadap Pasien Terkonfirmasi Covid-19;
- b. bahwa sebagaiantisipasi lonjakan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan tempat pemulihan bagi Pasien pasca perawatan Covid-19 yang telah dirawat dan mengalami perbaikan keadaan umumnya tetapi masih perlu mendapat perawatan untuk pemulihan;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Hotel Grand Asrilia Kota Bandung dapat ditetapkan menjadi tempat pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hotel Grand Asrilia Kota Bandung sebagai Pusat Pemulihan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hotel Grand Asrilia Kota Bandung sebagai Pusat Pemulihan Pasien *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pusat Pemulihan Covid-19.
- KEDUA : Pusat Pemulihan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperuntukkan bagi pemulihan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 pasca perawatan di Rumah Sakit se-Bandung Raya.
- KETIGA : Pasien Terkonfirmasi Covid-19 yang dapat memanfaatkan Pusat Pemulihan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
1. keadaan umum dalam kondisi baik, dan stabil (*vital sign* dan saturasi normal);
 2. keluhan ringan atau tidak ada keluhan;
 3. hasil PCR/RDT positif; dan
 4. komorbid sudah tertangani.
- KEEMPAT : RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat menjadi Pengampu Pusat Pemulihan Covid-19.
- KELIMA : Direktur RSUD Al Ihsan sebagai Penanggung Jawab Pusat Pemulihan Covid-19, melaporkan penggunaan Pusat Pemulihan Covid-19 untuk pemulihan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melaporkan perkembangan pemulihan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Pusat Pemulihan Covid-19 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pada Pusat Pemulihan Covid-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

